



PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP INDUSTRI KAKI PALSU PADA PUSPADI BALI

Pande Putu Perdana Satriawan¹, I Gede Agus Kurniawan²,
Putu Eva Ditayani Antari³

¹Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional, E-mail:
pandesatria24@gmail.com

²Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional, E-mail:
gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id

³Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional, E-mail:
evaditayani2@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 20 Juli 2021

Diterima: 29 September 2021

Terbit: 30 September 2021

Keywords:

Intellectual Property Rights,
Legal Protection, Trademark
Rights

Kata kunci:

Hak Kekayaan Intelektual,
Perlindungan Hukum, Hak
atas Merek

Corresponding Author:

Pande Putu Perdana

Satriawan,

E-mail: :

pandesatria24@gmail.com

DOI:

Abstract

Intellectual property protection is to provide legal protection for the ownership of public and private intellectual property rights, which is the foundation of the development of the creative economy and makes an important contribution to the development of the country. As a developing country, Indonesia must be able to take the right steps to anticipate all changes and developments and global trends in order to achieve national goals. The purpose of this research is to understand the protection of intellectual property rights for the illegal foot industry in Puspadi, Bali, and to understand the registration of intellectual property rights against the illegal foot industry in Puspadi, Bali. The research methods used are legally empirical, that is, through the use of laws that are observed from norms or Dassault Symphony and social, cultural, or Dassian reality. The results show that Bali Paspadi can obtain and obtain intellectual property rights, especially trademark rights.

Abstrak

Perlindungan kekayaan intelektual adalah memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan hak kekayaan intelektual publik dan swasta, yang merupakan dasar dari perkembangan ekonomi kreatif dan memberikan kontribusi penting bagi pembangunan negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia harus mampu mengambil langkah yang tepat untuk mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta tren global guna mencapai tujuan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual untuk Industri Kaki Ilegal di Puspadi, Bali, dan untuk mengetahui Pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual terhadap Industri Kaki Ilegal di Puspadi, Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah secara legal empiris, yaitu melalui penggunaan hukum-hukum yang ditinjau dari norma-norma atau Simfoni Dassault dan realitas sosial, budaya, atau Dassian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paspadi Bali dapat

memperoleh dan memperoleh Hak Kekayaan Intelektual,
khususnya Hak Merek.

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi inovatif merupakan salah satu pilar utama Indonesia dan berbagai negara, dan merupakan perkembangan industri yang pesat, serta berdampak pula pada dunia medis, termasuk dalam pembuatan organ pengganti seperti kaki palsu (protesis) dan maka ada baiknya para pelaku usaha harus mulai mengetahui tentang aturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan hak eksklusif kepada pemilik hak untuk menggunakan kreasi atau penemuan mereka untuk jangka waktu tertentu. Hak kekayaan intelektual (HKI) terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta secara khusus diberikan kepada pencipta, yang memiliki hak eksklusif untuk mempublikasikan atau menyalin ciptaan mereka. Hak cipta yang terlibat adalah hak milik cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak milik industri mempunyai dasar hukum yang cakupannya luas berikut adalah beberapa diantaranya yaitu :¹

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, berisi tentang investor dan juga pemegang hak paten.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek dan Indikasi Geografis.
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, berisi tentang desain industri, dan jangka waktu perlindungannya.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, berisi tentang desain tata letak, dan juga sirkuit terpadu.
5. Undang-undang 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang.

Hal tersebut berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual yang dapat didaftarkan berupa barang maupun jasa yaitu salah satunya penemuan alat bantu mobilitas prostetik dan ortotik (di atas lutut maupun di bawah lutut), serta protesis kaki, brace, ortosis telapak kaki dan pergelangan kaki, gips, dan sepatu ortopedik sehingga dari berbagai produk tersebut merupakan unsur barang. unsur lainnya dalam bentuk jasa berupa alur pelayanannya seperti mendapatkan pengepasan pada pihak klien dan juga ditinjaulanjutan oleh petugas fisioterapi bersama staff bengkel guna memastikan agar mereka mendapatkan alat bantu gerak yang sesuai dengan kebutuhan. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dapat dilakukan secara pribadi maupun pihak lain yang diberi kuasa, sebagai berikut yakni :

1. Mendaftar melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM (Kanwil

¹ Trias, 2021, *Definisi dan Panduan Lengkap Tentang HKI*, diakses pada tanggal 17 Maret 2021, tersedia di <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2021/01/22/haki-adalah/#:~:text=Hak%20Kekayaan%20Intelektual%20atau%20yang,proses%20yang%20berguna%20untuk%20masyarakat>

Depkumham) hanya berada di ibu kota provinsi. Pihak yang berada di luar wilayah ibu kota provinsi harus mendatangi langsung Kanwil Depkumham di provinsinya.

2. Mendaftar melalui jasa konsultan untuk lebih memudahkan proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dan dapat membayar biaya jasa pada konsultan yang dipilih. Dalam hal ini, proses permohonan Hak Kekayaan Intelektual dapat dilakukan dengan lebih praktis dan efisien. Hanya saja, harus menyiapkan dana lebih.
3. Mendaftar melalui situs online melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Saat ini Ditjen Hak Kekayaan Intelektual telah menyediakan portal registrasi daring. Cara ini lebih cepat dan aman, karena langsung terhubung dengan Dirjen Kekayaan Intelektual pusat.

Puspadi Bali didirikan pada tahun 1999 dengan visi untuk mengembangkan layanan guna mendukung sebagian penyandang disabilitas yang paling terpinggirkan di Pulau Bali. Sampai saat ini, Puspadi Bali adalah salah satu organisasi di Bali yang menyediakan layanan lengkap, dengan terus menerus memberikan tindak lanjut bagi penyandang disabilitas fisik, baik dari sisi rehabilitasi medis maupun dalam bentuk pendidikan dan pelatihan kejuruan.² Puspadi Bali sebenarnya mempunyai beberapa komponen untuk merakit kaki palsu yang berasal dari beberapa lembaga yang berbeda dalam menyediakan bahan untuk industri kaki palsu. Namun Puspadi Bali sebagai penerima hibah dan hanya sebatas merakit saja kemudian sampai saat ini belum memiliki Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan Puspadi Bali tidak mengetahui maupun tidak memahami pada pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dan kendalanya ialah ketika ada pihak - pihak yang meniru maka akan mengakibatkan mereka tidak bisa protes untuk hal tersebut.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta - fakta dan data yang dibutuhkan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Kaki Palsu pada Puspadi Bali dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual terhadap Kaki Palsu pada Puspadi Bali.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Indusri Kaki Palsu Pada Puspadi Bali

Puspadi Bali didirikan pada tahun 1999 dengan visi untuk mengembangkan layanan guna mendukung sebagian penyandang disabilitas yang kurang mampu pulau Bali. Sampai saat ini, Puspadi Bali adalah satu-satunya organisasi di Bali yang menyediakan layanan lengkap, dengan terus-menerus memberikan tindak lanjut bagi

²Puspadi Bali, 2021, *Tentang Kami Sejarah*, diakses pada tanggal 17 Maret 2021, tersedia di <http://www.puspadibali.org/id/tentang-kami/sejarah/>

penyandang disabilitas fisik, baik dari sisi rehabilitasi medis, maupun dalam bentuk pendidikan dan pelatihan kejuruan.³

I Nengah Latra adalah Pendiri Puspadi Bali (pada tahun 1999-2013 dikenal dengan nama YAKKUM Bali). Bapak Latra berasal dari Karangasem, Bali Timur, salah satu kabupaten yang paling miskin dan paling kering di pulau Bali. Bapak Latra mengalami kecelakaan ledakan minyak tanah yang menyebabkan lengannya menempel ke tubuhnya. Kecelakaan tragis ini terjadi di usianya yang ke-19 dan menyebabkan yang bersangkutan mengunci diri serta tidak mau bertemu dengan lingkungannya karena malu akan disabilitasnya. Ini berlangsung selama beberapa tahun sampai akhirnya ada seorang petugas lapangan dari Pusat Rehabilitasi YAKKUM Yogyakarta yang datang dan membujuknya untuk mendapatkan rehabilitasi.⁴

Bapak Latra mendapatkan operasi serta pengobatan sehingga yang bersangkutan kembali bisa menggunakan lengan dan tangannya. Bapak Latra menyelesaikan rehabilitasi dan kemudian bekerja di YAKKUM Yogyakarta, mulai dari kedudukan paling bawah sampai dipercaya menjadi manajer senior. Dalam tugasnya, Bapak Latra sering melakukan perjalanan ke Bali untuk mengajak para penyandang disabilitas di Bali untuk mendapatkan rehabilitasi di YAKKUM Yogyakarta. Ia melihat banyak penyandang disabilitas di Bali yang dibebani dengan pandangan negatif masyarakat bahwa disabilitas adalah suatu karma. Bapak Latra juga melihat banyak penyandang disabilitas di Bali yang membutuhkan pelayanan rehabilitasi.⁵

Setelah Bapak Latra kembali ke Bali dan membeli sebuah mobil tua (yang menjadi rumah, kantor dan ambulans untuk empat tahun kedepan), Bapak Latra mengendarainya keliling Bali untuk mencari Penyandang Disabilitas yang tidak pernah bersosialisasi, dilupakan dan malu akan kondisi mereka. Bapak Latra adalah seseorang yang melakukan sesuatu dengan tindakan, Bapak Latra berusaha mencarikan Kursi Roda atau alat bantu gerak lainnya agar mereka bisa berkegiatan secara mandiri. Merasa bahwa mereka memerlukan bantuan lebih untuk menghubungkan kesempatan mendapat pekerjaan dan pendidikan, ia juga menghubungkan perusahaan yang secara langsung ingin membantu Penyandang Disabilitas melalui penyediaan lapangan pekerjaan.⁶

Staf - staf PUSPADI Bali secara rutin turun kelapangan untuk mencari penyandang disabilitas yang memerlukan kaki palsu, alat mobilitas yang lain. Serta telah diakui Puspadi Bali adalah salah satu yayasan yang membantu penyandang disabilitas.⁷

Industri Kaki Palsu pada Puspadi Bali sebenarnya terdiri dari beberapa komponen dari vendor yang berbeda, maka dari itu pihak dari Puspadi Bali hanya dapat memperoleh Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada hak atas merek.

³ Wawancara dengan Ibu Putu Juli Lawalata sebagai Manager Operations Puspadi Bali, 25 April 2021

⁴ Wawancara dengan Bapak Made Gunung sebagai Program Manager Puspadi Bali, 25 April 2021

⁵ Wawancara dengan Bapak Made Gunung sebagai Program Manager Puspadi Bali, 25 April 2021

⁶ Wawancara dengan Bapak Made Gunung sebagai Program Manager Puspadi Bali, 25 April 2021

⁷ Wawancara dengan Ibu Putu Juli Lawalata sebagai Manager Operations Puspadi Bali, 25 April 2021

Komponen yang dipakai merupakan dari ICRC (*International Committee of the Red Cross*) yang berasal dari Swiss, *Ottobock Company* yang berasal dari Jerman, dan *ALTSO (A Leg To Stand On)* yang berasal dari Amerika Serikat. Puspadi Bali sendiri juga tidak mengetahui dan tidak memahami pendaftaran HKI, oleh sebab itu Puspadi Bali belum memiliki Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, Puspadi Bali sebagai Industri Kaki Palsu sangatlah penting untuk memperoleh dan mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual.⁸lainnya yang disajikan dilengkapi dengan kajian dan pendapat penulis dalam memperkuat dan mempertajam analisis artikel yang diajukan untuk dipublikasikan.⁹

Yang dapat diperoleh dari Puspadi Bali untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual dapat dilihat dari hak cipta, paten, rahasia dagang, dan merek. Kegunaan Puspadi Bali dalam memperoleh Hak Kekayaan Intelektual yaitu :¹⁰

- a) Sebagai perlindungan hukum kepada Puspadi Bali, juga terhadap hasil karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya dan perlindungan akan asset berharga yang dimiliki oleh Puspadi Bali.
- b) Mengantisipasi adanya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual orang lain.

Meningkatkan kompetisi dan memperluas komersialisasi kekayaan intelektual dan memberikan motivasi pada Puspadi Bali serta mendapatkan apresiasi dari masyarakat.

Sehingga Puspadi Bali sangat memerlukan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Ada beberapa hal penjelasan dari hal tersebut sebagai berikut :

1. Cipta

Berdasarkan peraturan perundang - undangan mengenai hak cipta, berikut ini beberapa hal terkait dengan hak cipta dan dasar hukumnya, sebagai berikut :¹¹

- a) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan - pembatasan menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- b) Pencipta merupakan seorang atau beberapa orang yang secara sendiri - sendiri atau bersama - sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- c) Ciptaan merupakan setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau

⁸ Wawancara dengan Ibu Putu Juli Lawalata sebagai Manager Operations Puspadi Bali, 25 April 2021

⁹ World Trade Organization. *Understanding the WTO Agreement Intellectual Property and Enforcement*. Available from https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm. (Diakses 5 Mei 2018).

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Putu Juli Lawalata sebagai Manager Operations Puspadi Bali, 25 April 2021

¹¹ Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021

- keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
- d) Pemegang Hak Cipta merupakan pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
 - e) Lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.
 - f) Pengumuman merupakan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada Cipta untuk pihak Puspadi Bali tidak mendapatkan perlindungan hukum atas suatu ciptaan bersifat otomatis. Artinya, suatu ciptaan mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali ide diwujudkan dalam bentuk nyata atau sejak dipublikasikan ke masyarakat tanpa mensyaratkan pendaftaran. Hak atas suatu ciptaan atau perlindungan bukanlah pada saat pendaftaran tetapi justru pada saat pertama kali diumumkan sesuai dengan stelsel deklaratif tersebut. Stelsel deklaratif berarti hak cipta secara deklarasi, sementara stelsel konstitutif berarti deklarasi dengan mendaftarkan hak ciptanya pada Dirjen Kekayaan Intelektual.¹²

Pendaftaran sendiri merupakan proses dan produk administratif sifatnya bukanlah suatu kewajiban, pencatatan atas suatu ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan hanya merupakan suatu anggapan hukum atas suatu karya ciptaan tersebut meskipun sudah tercatat maupun belum tercatat tetap dilindungi secara hukum.¹³

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Puspadi Bali sudah mendapatkan izin dari Pencipta untuk memanfaatkan hak moral dan hak ekonomi atau juga sering disebut "hak eksklusif". Namun, Puspadi Bali sebagai pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Puspadi Bali mendapatkan donasi komponen - komponen untuk pembuatan kaki palsu berasal dari beberapa perusahaan yakni sebagai berikut :¹⁴

- 1) ICRC (*International Committee of the Red Cross*) yang berasal dari Swiss
- 2) *Ottobock Company* yang berasal dari Jerman
- 3) *ALTSO (A Leg To Stand On)* yang berasal dari Amerika Serikat

Sehingga Puspadi Bali sendiri sebagai penerima hibah tidak bisa memperoleh Hak Kekayaan Intelektualnya terhadap Cipta. Sehingga, Puspadi

¹² Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021

¹³ Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Made Gunung sebagai Program Manager Puspadi Bali, 25 April 2021

Bali dapat melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan yang didasarkan adanya Hak ekonomi atas suatu ciptaan untuk melakukan penggandaan dan / atau penggunaan secara komersial ciptaan.¹⁵

2. Paten

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, berikut ini beberapa hal terkait dengan hak paten dan dasar hukumnya sebagai berikut :¹⁶

- a) Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- b) Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
- c) Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama - sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
- d) Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak paten tersebut dari pemilik paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak paten tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.
- e) Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional.
- f) Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun noneksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Berdasarkan Undang - Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, berikut ini beberapa invensi yang masuk ke dalam lingkup perlindungan paten dan yang tidak, yakni :¹⁷

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021

¹⁶ Anis Rosiah. 2019. "*Alasan Hukum Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Di Indonesia.*" Universitas Islam Indonesia.

¹⁷ Dinda Ayu Sahari Maesa. 2020. "*Perjanjian Pemegang Paten Atas Invensi Yang Dihasilkan Oleh Inventor Dalam Hubungan Kerja.*" Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

- a) Jenis Paten dan Jangka Waktu Perlindungannya
1. Paten Biasa merupakan paten yang diberikan untuk invensi baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Perlindungan paten jenis ini berlangsung selama 20 Tahun sejak didaftarkan dan tidak dapat diperpanjang.
 2. Paten Sederhana merupakan paten yang diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Dalam artian, paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi / kegunaan yang lebih praktis dari pada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, penggunaan, senyawa, atau sistem. Perlindungan paten jenis ini berlangsung selama 10 tahun sejak didaftarkan dan tidak dapat diperpanjang.

Sebuah invensi dapat dipatenkan apabila memenuhi syarat – syarat berikut ini¹⁸

- a) Invensi yang dianggap baru
Artinya, tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan atau telah diumumkan di Indonesia maupun luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya yang dimaksud disini mencakup dokumen permohonan lain yang diajukan di Indonesia dan dipublikasikan pada saat atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan.
- b) Invensi yang mengandung langkah inventif
Artinya, bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik, invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Untuk menentukan invensi tersebut adalah hal yang tidak dapat diduga sebelumnya, maka harus dilakukan dengan memerhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas.
- c) Invensi yang dapat diterapkan dalam industri
Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam permohonan.

Sehingga Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada Paten untuk pihak Puspadi Bali hanya memanfaatkan hak atas paten dan mendapatkan izin dari

¹⁸ Maria Alfons. 2018. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14 (3): 301-11.

pemegang paten, yang diperoleh dengan cara lisensi wajib atau melalui mekanisme jual beli. Namun, Puspadi Bali sebagai yayasan untuk memberdayakan penyandang disabilitas fisik mendapatkan paten yang dialihkan melalui mekanisme pengalihan paten yang meliputi : warisan, hibah, wasiat dan wakaf.¹⁹

Puspadi Bali mendapatkan pengalihan paten berupa hibah komponen – komponen untuk pembuatan kaki palsu berasal dari beberapa perusahaan yakni sebagai berikut :²⁰

- 1) ICRC (*International Committee of the Red Cross*) yang berasal dari Swiss
- 2) Ottobock *Company* yang berasal dari Jerman
- 3) ALTSO (*A Leg To Stand On*) yang berasal dari Amerika Serikat

Adapun beberapa komponen – komponen yang di hibahkan kepada Puspadi Bali seperti gambar berikut ini :

Gambar 3.1 Komponen – Komponen Kaki Palsu Pada Puspadi Bali



Sumber : Puspadi Bali

Pada gambar tersebut merupakan sebuah penemuan kaki palsu yang berupa AFO (*Ankle Foot Orthosis*), Bawah Lutut, Atas Lutut, dan Brace / KAFO (*Knee Ankle Foot Orthosis*) dan komponen – komponen tersebut dapat dilihat di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual bahwa sudah terdaftar sebagai Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada Paten.²¹

3. Rahasia Dagang

Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan / atau bisnis dimana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021

²⁰ Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021

²¹ Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, 2021, diakses pada tanggal 24 April 2021, tersedia di

<https://pdkiindonesia.dgip.go.id/detail/P00199600554?type=patent&keyword=Kaki+Palsu>

dagang. Ruang lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan / atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.²²

Ketentuan dalam Undang - Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang menyebutkan bahwa :

- a) Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
- b) Hak Rahasia Dagang adalah hak atas Rahasia Dagang yang timbul berdasarkan Undang - Undang Rahasia Dagang²³.

Suatu Rahasia Dagang dapat dilindungi secara hukum, setidaknya rahasia tersebut meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi - informasi lainnya di bidang teknologi dan / atau bisnis komersial yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Namun, jika dilihat dari perspektif hukum benda (subsistem hukum perdata), rahasia dagang tidak dapat dikategorikan sebagai kekayaan intelektual karena tidak adanya unsur kebendaan yang dapat diberikan perlindungan. Tidak adanya benda yang dilindungi karena tidak diketahuinya wujud dari benda yang bersembunyi di balik "rahasia dagang" ini. Namun, jika dilindungi sebagai objek perlindungan hak paten maupun rahasia dagang, maka suatu invensi atau ciptaan akan diketahui umum dan sebagai konsekuensinya, objek - objek tersebut dapat ditiru oleh orang lain.²⁴

Jika dibandingkan dengan Kekayaan Intelektual lain, ada tiga perbedaan pokok yang mencolok, yaitu :

- a) Bentuk Kekayaan Intelektual lainnya (Merek, Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri) tidak bersifat rahasia
- b) Rahasia Dagang tetap mendapat perlindungan hukum meskipun tidak mengandung nilai kreativitas dan / atau pemikiran yang baru

Berbeda dengan Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Industri, Rahasia dagang sepatutnya tidak seharusnya ditulis agar terjaga kerahasiannya. Karena elemen yang paling penting dalam Rahasia Dagang adalah penerapan ide, konsep, dan informasi lainnya yang dapat diberikan secara lisan kepada pihak lain.²⁵

Pada suatu pengungkapan Rahasia Dagang tidak dianggap pelanggaran apabila pengungkapan itu didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat. Selain itu, suatu

²² Syahriyah Semaun. 2011. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*

²³ Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemenkumham Bali, 21 April 2021

²⁴ Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali, 21 April 2021.

²⁵ Farah Annisa. 2019. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FOLKLOR DALAM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL." *LEX PRIVATUM* 6 (7).

pengungkapan juga tidak dianggap pelanggaran apabila pengungkapan itu didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat. Suatu pengungkapan juga tidak dianggap sebagai pelanggaran apabila pengungkapan itu bertujuan untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk bersangkutan. Hal ini biasanya dilakukan setelah proses *reverse engineering* atau produk makanan atau minuman. Karena sifat dari objek yang dilindungi rahasia dan tidak dapat dipublikasikan kepada umum, maka tidak ada kewajiban untuk mengajukan permohonan perlindungan Rahasia Dagang kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia. UU Rahasia Dagang juga tidak menjelaskan proses pencatatan Rahasia Dagang di Indonesia.²⁶

Subjek Rahasia Dagang adalah pemilik rahasia dagang itu sendiri. Pemilik rahasia dagang itu sendiri. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan dan menyimpan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya memberi lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Di dalam Obyek ruang lingkup Rahasia Dagang menurut Undang - Undang No. 30 Tahun 2000 Pasal 2, obyek ruang lingkup Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan / atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.²⁷

Sehingga Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada Rahasia Dagang untuk pihak Puspadi Bali dimiliki oleh perusahaan - perusahaan yang menghibahkan beberapa komponen - komponen untuk pembuatan kaki palsu. Perusahaan - perusahaan tersebut sebagai inventor karena mereka yang berhak untuk merahasiakan invensinya dalam rangka melindunginya dengan mengajukan permohonan paten. Apabila invensi tersebut dirahasiakan, maka invensi tersebut dilindungi hukum selama kerahasiaannya tidak hilang. Permohonan paten atas invensi tersebut memiliki sifat kerahasiaannya akan hilang, tetapi invensinya dapat dilindungi selama 10 tahun (untuk paten sederhana) atau 20 tahun (untuk paten biasa). Pembaharuan maupun perbaikan atas invensi tersebut juga dapat dilindungi paten apabila mengandung nilai kebaruan, langkah inventif, dan memiliki nilai ekonomi.²⁸

Apabila pelanggaran Rahasia dagang dilakukan oleh orang yang bekerja di dalam atau dengan perusahaan pemilik rahasia dagang, permohonan gugatan terhadap pelanggaran kerahasiaan berhasil, pemilik rahasia dagang harus membuktikan penerima rahasia dagang memiliki kewajiban untuk menjaga sifat kerahasiaan dari informasi tersebut. Cara paling sederhana dan efektif untuk menandai adanya usaha untuk mengindikasikan suatu informasi bersifat rahasia adalah dengan menandai folder / *file* yang berisikan informasi rahasia tersebut dengan kode khusus. Langkah tambahan yang dapat

²⁶ Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021

²⁷ Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021

²⁸ Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021

dilakukan adalah dengan membuat perjanjian kerahasiaan dengan penerima informasi rahasia. Biasanya perjanjian tersebut dikenal sebagai *Non-Disclosure Agreement*.²⁹

4. Merek

Untuk mendapatkan perlindungan merek dapat dilihat berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berikut ini beberapa hal terkait dengan merek dan dasar hukumnya yakni sebagai berikut :³⁰

- a) Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan / atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan / atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa.
- b) Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama - sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang - barang sejenis lainnya.
- c) Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama - sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa - jasa sejenis lainnya.

Pada tahun 2001, pemerintah mengeluarkan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Namun, seiring perkembangannya, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti. Oleh karena itu, pemerintah mengganti Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.³¹

Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada Merek untuk pihak Puspadi Bali belum didapatkan dan diperoleh. Saat ini, permohonan perlindungan merek di Indonesia sudah mengalami kemajuan cukup pesat dari segi *business process* yang lebih efisien dan dengan demikian berimbas kepada berkurangnya waktu yang dibutuhkan dari tahap permohonan sampai dengan perlindungan. Durasi perlindungan merek di Indonesia yaitu 10 tahun dari tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek. Jika Puspadi Bali tidak melindungi mereknya maka akan berakibat orang lain dapat mendaftarkan

²⁹ Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021

³⁰ Tomy Pasca Rifai. 2016. "*Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.*" *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 10 (4): 733-76.

³¹ Hery Firmansyah. 2018. "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek.*" Media Pressindo.

merek tersebut dengan itikad tidak baik dan pihak Puspadi Bali diminta untuk membayar miliaran rupiah jika ingin mereknya “dikembalikan”.³²

Dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, secara yuridis disebutkan pada Pasal 35 Undang - Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang” dan Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang sama. Sehingga adanya pemberian sanksi hukum sebagai bagian dari upaya pemberian perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah.³³

3.2 Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kaki Palsu Pada Puspadi Bali.

Dalam pendaftaran hak kekayaan intelektual terhadap industri kaki palsu pada puspadi bali, ada beberapa hal pembahasan, sebagai berikut:

1. Tata Cara

Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan / atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan / atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa.

Sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek, ada baiknya pemohon mengenali terlebih dahulu, mana merek yang dapat didaftarkan dan mana yang tidak dapat didaftar. Berikut ini barang maupun jasa yang tidak didaftar dan ditolak, yaitu :³⁴

- a) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang - undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- b) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan / atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- c) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan / atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan / atau jasa yang sejenis.
- d) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan / jasa yang diproduksi.
- e) Tidak memiliki daya pembeda.
- f) Merupakan nama umum dan / atau lambing milik umum.
- g) Permohonan merek yang mempunyai persamaan, baik pada pokok maupun keseluruhannya dengan :
 - 1) Merek terdaftar atau telah dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang / atau jasa sejenis.
 - 2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari / atau jasa

³² Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021

³³ Fandy H. Kowel. 2017. “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek Di Indonesia.” *Lex et Societatis* 5 (3).


³⁴ Yurida Zakky Umami. 2017. “Penerapan Doktrin Persamaan Merek Pada Pendaftaran Merek.” *QISTIE* 9 (2).

- sejenis.
- 3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.
 - 4) Indikasi geografis terdaftar.
 - h) Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
 - i) Merupakan tiruan atau menyerupai nama maupun singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang,
 - j) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
 - k) Diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik

Proses Permohonan perlindungan merek di Indonesia diatur dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Proses dan alur yang berlaku dalam UU ini sudah disempurnakan dan diperbaiki. Penyempurnaan paling mencolok adalah penyederhanaan persyaratan dan proses perlindungan merek beserta dasar hukum yang mengatur tentang *Electronic Filling* dan perlindungan merek Internasional melalui protokol Madrid.

Proses permohonan merek, jika semuanya berjalan secara mulus tanpa adanya oposisi dari pihak ketiga dan keberatan dari pemeriksa, saat ini adalah sebagai berikut :³⁵

Gambar 3.1 Proses Permohonan Merek Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



Sumber : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Dengan asumsi bahwa proses permohonan Merek tersebut berjalan secara lancar, maka pada praktiknya proses di atas akan memakan waktu 17 - 24 bulan. Namun, bisa saja lebih lama mengingat masih adanya *backlog* permohonan merek saat ini yang diharapkan dapat diselesaikan segera. Jika

³⁵ Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021

suatu permohonan dinilai sudah lengkap secara formil, maka permohonan merek akan diumumkan selama dua bulan di berita resmi merek. Jika tidak ada keberatan, maka permohonan tersebut akan diperiksa oleh pemeriksa substantif. Meskipun di dalam UU Merek jangka waktu pemeriksaan adalah 150 hari kerja, pemohon harus bersiap - siap untuk menghadapi kenyataan bahwa proses tersebut pada praktiknya memakan waktu lebih lama. Jika dalam pemeriksaan substantif pemeriksa merek tidak menemukan alasan untuk penolakan, maka permohonan merek tersebut akan terdaftar dan sertifikatnya akan dicetak. Permohonan merek disetujui untuk didaftarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada praktiknya diwakilkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dalam penandatanganan sertifikat merek.³⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2016, maka biaya permohonan perlindungan merek dibagi menjadi 2 kategori, yaitu harga untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM) dan untuk umum. Adapun harga permohonannya adalah sebagai berikut:³⁷

Gambar 3.2 Proses Permohonan Merek Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Biaya permohonan permohonan Merek oleh UMKM	Biaya permohonan permohonan Merek oleh umum
Rp 600.000 (manual)	Rp 2.000.000 (manual)
Rp 500.000 (online)	Rp 1.800.000 (online)

Sumber : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Sehingga Puspadi Bali dapat mengeluarkan biaya permohonan merek oleh umum sebesar dua juta rupiah (Rp 2.000.000) secara manual dan satu juta delapan ratus ribu rupiah (Rp 1.800.000) secara online. Hal - hal yang harus diperhatikan Puspadi Bali sebelum mengajukan permohonan merek, sebagai berikut :³⁸

- a) Indonesia menganut asas *first to file* dan asas konstitutif, yang berarti suatu merek baru akan dilindungi apabila Puspadi Bali sebagai pemohon merek telah mengajukan permohonan perlindungan atas merek tersebut.
- b) Apabila seseorang sudah memakai suatu merek selama bertahun - tahun bukan berarti merek tersebut secara hukum dimiliki olehnya.
- c) Sangat disarankan kepada Puspadi Bali, jika ingin mengajukan

³⁶ Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021

³⁷ Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021

³⁸ Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021

permohonan perlindungan merek untuk melakukan pengecekan ketersediaan merek terlebih dahulu, baik secara mandiri maupun melalui Konsultan Kekayaan Intelektual Terdaftar.

Hal - hal yang harus diperhatikan Puspadi Bali setelah mengajukan permohonan merek, sebagai berikut :³⁹

- a) Setelah proses merek sudah diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka Puspadi Bali sebagai pemohon harus secara aktif memeriksa kapan permohonan merek mereka dipublikasikan di berita merek resmi secara online.
- b) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak akan memberikan pemberitahuan kepada pemohon merek secara proaktif apabila merek yang sudah diajukannya telah dimuat di Berita Resmi Merek.
- c) Puspadi Bali sebagai pemohon merek harus bersiap - siap untuk memberikan respons apabila Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengirimkan surat resmi perihal pemberitahuan oposisi, usul penolakan, dan / atau penolakan definitif.
- d) Puspadi Bali sebagai pemohon harus menjawab surat - surat tersebut agar proses permohonan perlindungan merek dapat berjalan dengan lancar.
- e) Jika Puspadi Bali merasa sulit untuk membalas surat - surat tersebut, Puspadi Bali sebagai pemohon merek harus mempertimbangkan untuk meminta bantuan profesional agar permohonan merek yang sudah diajukan tetap berjalan sampai tahap perlindungan.
- f) Jika merek yang sudah diajukan sudah terdaftar, maka pemohon akan menerima sertifikat perlindungan merek yang akan dikirimkan ke alamat konsultan Kekayaan Intelektual yang ditunjuk (apabila menggunakan jasa Konsultan Kekayaan Intelektual) atau dikirim ke alamat pemohon yang dicantumkan pada formulir perlindungan permohonan merek.

Merek terdaftar mendapat perlindungan selama jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik oleh pemilik merek atau kuasanya, 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar.⁴⁰

Untuk perpanjangan, pemohon harus melampirkan surat pernyataan bahwa merek bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek. Barang atau jasa tersebut juga masih diproduksi dan / atau diperdagangkan. Namun, untuk perpanjangan logo, lambang perusahaan, atau badan hukum, tidak memerlukan prosedur ini, melainkan cukup dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan merek terdaftar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan

³⁹ Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021

sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan, sepanjang tidak terjadi sengketa terhadap perpanjangan merek dimaksud.⁴¹

Berikut ini beberapa syarat dan tata cara mengajukan permohonan merek secara manual ke Dirjen Kekayaan Intelektual (non elektronik / offline) dapat dilakukan dengan cara :⁴²

- a) Permohonan diajukan dengan formulir rangkap dua dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri.
- b) Permohonan yang diajukan memuat :
 - 1) Tanggal, bulan, dan tahun permohonan
 - 2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon
 - 3) Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa
 - 4) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan hak prioritas
 - 5) Label merek, dengan ketentuan :
 - a) Apabila berupa bentuk tiga dimensi, lampirkan label dalam bentuk karakteristik yang berupa visual dan deskripsi klaim perlindungan.
 - b) Apabila berupa suara yang tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi, lampirkan label merek berupa bentuk sonogram.
 - c) Apabila merek berupa hologram, maka lampirkan visual dari berbagai sisi.
 - d) Warna jika merek yang dimohonkan menggunakan unsur warna.
 - e) Kelas barang dan / atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan / atau jenis jasa.
- c) Pemohon harus melampirkan dokumen berupa :
 - 1) Bukti pembayaran biaya permohonan
 - 2) Label merek sebanyak 3 lembar dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm dan paling besar 9 x 9 cm
 - 3) Surat pernyataan kepemilikan merek
 - 4) Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa
 - 5) Bukti prioritas, jika menggunakan hak prioritas dan terjemahannya.

Merek yang harus didaftarkan oleh Puspadi Bali yakni logo perusahaannya, sebagai berikut :

Gambar 4.3 Logo Puspadi Bali

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021

⁴² Wahyudin Darmalaksana. 2017. "Permohonan Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual Berbasis Elektronik." UIN Sunan Gunung Djati Bandung



Sumber : Puspadi Bali

Proses pendaftaran hak kekayaan intelektual kini semakin mudah karena dapat dilakukan secara online. Pengajuan pendaftaran Hak Merek secara online atau elektronik bisa dilakukan melalui aplikasi Merek yang disediakan oleh DJKI. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :⁴³

- a) Sebelum memakai aplikasi merek, pengguna wajib memesan kode billing (nomor pembayaran) di Simpaki
- b) Untuk memesan kode billing, dapat membuka situs simpaki.dgip.go.id dan mengisi kolom yang tersedia
- c) Setelah pemesanan kode billing dilakukan, lakukan pembayaran
- d) Setelah itu, login ke aplikasi merek
- e) Jika belum punya akun aplikasi merek, lakukan registrasi akun / aktivasi e - filing terlebih dahulu
- f) Aplikasi merek sudah terintegrasi dengan Simpaki untuk pengecekan kode billing
- g) Setelah login ke aplikasi, masukan data permohonan merek, kemudian submit data permohonan online
- h) Data permohonan yang sudah disubmit dapat dicetak dan akan dicek oleh petugas

Kendala - Kendala Pendaftaran Merek

- a) Secara Internal
 - 1) Rendahnya kesadaran terhadap pendaftaran merek ke Kementerian Hukum dan HAM. Kesadaran terhadap pendaftaran merek sangat diperlukan agar di masa yang akan datang jika ada pelanggaran hak merek dapat dimelindungi dan mendapatkan pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada Merek dengan mulai

⁴³ Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021

- mengurus sertifikat Hak Kekayaan Intelektual.
- 2) Tidak melakukan penelusuran merek terlebih dahulu saat mengajukan pendaftaran merek. Penelusuran merek dilakukan agar merek keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar, maka pendaftaran merek akan ditolak.⁴⁴
 - 3) Pemohon pendaftaran merek masih ada yang salah dalam mengisi data permohonan pendaftaran merek. Kesalahan yang paling umum adalah pengisian nama dan alamat pemohon pendaftaran merek. Jika alamat tempat tinggal berbeda dengan yang tertera di KTP, maka harus dicantumkan juga alamat tinggal saat mendaftarkan merek. Namun, jika terjadi kesalahan pengisian nama dan / atau alamat pihak pemohon bisa mengajukan perbaikan atas permohonannya.
 - 4) Pendaftaran kelas yang tidak sesuai model bisnis dan tidak memahami adanya banyak kelas dalam pendaftaran merek. Jika merek telah didaftarkan kompetitor atau pihak lain terlebih dahulu, maka harus melakukan *rebranding* dari awal lagi atau terpaksa membeli merek tersebut dari pemilik merek tersebut. Hal ini dapat terjadi karena pendaftaran merek berlaku asa *first to file*. Artinya, siapa yang pertama kali mendaftarkan merek dianggap sebagai hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang tersebut.⁴⁵
- b) Secara Eksternal
- 1) Adanya gangguan website yang sedang diperbaharui pada saat melakukan pendaftaran merek secara online.

Pendaftaran merek merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam bisnis khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dan bisnis rintisan berbasis digital atau *startup*. Hal ini karena pendaftaran tersebut memberi perlindungan hukum bagi pelaku usaha agar merek dagangnya tidak digunakan pihak lain. Selain itu, pendaftaran merek juga memberi kepercayaan lebih oleh konsumen terhadap produk yang dijual. Pendaftaran sejak awal mendirikan usaha dapat mengantisipasi terjadinya persengketaan merek di masa depan. Merek berfungsi untuk menjamin asal barang atau jasa. Sehingga, fungsi tersebut berkontribusi pada transparansi pasar yang menguntungkan konsumen dan pelaku usaha.

Puspadi Bali merupakan yayasan yang sifatnya umum dan pelaku usaha UMK maupun *startup* yang mendaftarkan mereknya akan mendapatkan manfaat ekonomis pada masa depan. Proses pendaftaran merek juga akan lebih singkat dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga masa waktu pendaftaran merek menjadi 30 hari paling cepat dari sebelumnya 180 hari. Pendaftaran merek tersebut dapat dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Biaya pendaftaran bagi usaha mikro dan kecil sebesar Rp500.000 sampai Rp600.000 ribu per kelas. Sebelum pendaftaran pelaku usaha harus menentukan terlebih dahulu kelas barang dan jasa sesuai dengan klasifikasi. Setelah penentuan kelas, pelaku usaha harus melakukan penelusuran merek untuk mengetahui ketersediaannya.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 28 April 2021

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 28 April 2021

Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan lalu memasuki proses pemeriksaan formalitas. Setelah 15 hari kerja, Dirjen HKI akan mengumumkan permohonan tersebut kepada publik. Pengumuman tersebut bertujuan untuk mengetahui merek dan memiliki persamaan atau termasuk kriteria yang ditolak atau dapat diterima. Setelah pengumuman 2 bulan, maka masuk penerimaan substantif selama 150 hari kerja. Jika merek yang didaftarkan tersebut memenuhi persyaratan maka dapat didaftarkan dan mendapatkan sertifikat.⁴⁶

Pendaftaran merek memberi perlindungan hukum dan nilai tambah usaha. Di tengah perkembangan teknologi saat ini, maka terdapat risiko dari pihak lain yang ingin mencari keuntungan dengan meniru suatu merek. Hal ini tentunya dapat merugikan suatu pelaku usaha dan konsumen yang dapat tertipu saat membeli. Dengan adanya pendaftaran merek maka pelaku usaha dapat melarang pihak lain tersebut menirunya. Hal ini juga sangat berkaitan dengan Teori Kemanfaatan dari Jeremy Bentham yang diartikan sebagai kebahagiaan untuk mengevaluasi baik atau buruk terhadap keadilan hukum dan tujuan hukumnya untuk memberikan kebahagiaan sebanyak mungkin kepada masyarakat.

Pertimbangan Puspadi Bali terhadap hak kekayaan intelektual khususnya pada hak atas merek kedepannya dapat mendapatkan hak untuk menikmati secara ekonomis atas hak kekayaan intelektualnya yang dihasilkan oleh hasil pikir dan kreativitas yang sangat berguna untuk masyarakat. Adapun beberapa hal dalam perlindungan hak kekayaan intelektual didalamnya terdapat beberapa prinsip sebagai berikut :⁴⁷

- a) Prinsip Deklaratif (*First to Use*): sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek bersangkutan. Pada sistem deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibanding sistem konstitutif yang didasarkan oleh pendaftaran pertama.
- b) Prinsip Konstitutif (*First to File*): merek yang didaftar merupakan pemenuhan syarat dan sebagai yang pertama. Semua merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan beritikad baik sebagai pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur. Artinya seperti meniru atau menjiplak yang menimbulkan persaingan tidak sehat.
- c) Prinsip perlindungan hukum karya intelektual: hukum hanya memberikan perlindungan kepada pencipta, pendesain, dan inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain, atau invensi orisinal yang sebelumnya belum ada.
- d) Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban: hukum yang mengatur suatu kepentingan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan
- e) Prinsip keadilan: pengaturan hukum hak kekayaan intelektual yang harus mampu melindungi kepentingan pencipta. Yang dapat dihindarkan antara lain kepentingan pencipta atau inventor jangan sampai menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
- f) Prinsip perlindungan ekonomi dan moral: Timbulnya karya intelektual membutuhkan waktu, kreativitas, intelektual, fasilitas, biaya yang tidak

⁴⁶ Jatmika, Bayu Jati. "ASAS HUKUM SEBAGAI PENGOBAT HUKUM; IMPLIKASI PENERAPAN OMNIBUS LAW." *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi (JAAKFE)* 9, no. 1 (2020).

⁴⁷ Faradz, Haedah. "Perlindungan Hak Atas Merek." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1 (2008): 38-42.

sedikit dan dedikasi.

4. Kesimpulan

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap industri kaki palsu pada Puspadi Bali dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan logo perusahaannya dalam rangka untuk kedepannya mendapatkan perlindungan hak atas merek yang dimiliki oleh Puspadi Bali.
2. Pendaftaran hak kekayaan intelektual terhadap industri kaki palsu pada Puspadi Bali dapat melakukan pendaftaran merek untuk didaftarkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada praktiknya diwakilkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dalam penandatanganan sertifikat merek serta kedepannya memberikan pemahaman kepada masyarakat.

4.2 Saran

Saran yang dapat direkomendasikan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Puspadi Bali sebagai pemohon merek sebaiknya melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada Merek dalam rangka untuk selanjutnya dapat memperoleh Merek sebagai bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
2. Jika Puspadi Bali ingin mengajukan pendaftaran perlindungan merek dapat melakukan pengecekan ketersediaan merek terlebih dahulu, baik secara mandiri maupun melalui Konsultan Kekayaan Intelektual Terdaftar dan Puspadi Bali jika ingin menggunakan jasa Konsultan Kekayaan Intelektual, harus mempertimbangkan beberapa faktor. Misalnya jumlah merek yang akan diajukan permohonannya, mengukur kapabilitas untuk menjawab surat - surat resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pengalaman Konsultan Kekayaan Intelektual dalam menangani kasus kompleks, hingga biaya yang harus dipersiapkan untuk jasa konsultan Kekayaan Intelektual tersebut. Puspadi Bali harus meneliti terlebih dahulu firma hukum atau konsultan yang akan ditunjuk. Pengalaman, jumlah tim, harga, dan jumlah permohonan dan perlindungan yang sudah pernah diajukan merupakan indikasi awal yang dapat dipertimbangkan oleh Puspadi Bali sebagai pemohon nantinya.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Kemukakan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian, khususnya pada Puspadi Bali dan Kemenkum HAM RI Kantor Wilayah Bali

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Abdul Atsar., 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan*

Intelektual, CV Budi Utama, Yogyakarta.

Muhamad Djumhana., dan Djubadillah, 2014, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Iswi Hariyani., 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.

Jurnal

Anis Rosiah. 2019. "Alasan Hukum Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Di Indonesia." Universitas Islam Indonesia.

Dinda Ayu Sahari Maesa. 2020. "Perjanjian Pemegang Paten Atas Invensi Yang Dihasilkan Oleh Inventor Dalam Hubungan Kerja." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Maria Alfons. 2018. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14 (3): 301-11.

Syahriyah Semaun. 2011. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*

Farah Annisa. 2019. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FOLKLOR DALAM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL." *LEX PRIVATUM* 6 (7).

Tomy Pasca Rifai. 2016. "Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10 (4): 733-76.

Hery Firmansyah. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek." *Media Pressindo*.

Fandy H. Kowel. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek Di Indonesia." *Lex et Societatis* 5 (3).

Yurida Zakky Umami. 2017. "Penerapan Doktrin Persamaan Merek Pada Pendaftaran Merek." *QISTIE* 9 (2).

Wahyudin Darmalaksana. 2017. "Permohonan Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual Berbasis Elektronik." UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jatmika, Bayu Jati. "ASAS HUKUM SEBAGAI PENGOBAT HUKUM; IMPLIKASI PENERAPAN OMNIBUS LAW." *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi (JAAKFE)* 9, no. 1 (2020).

Faradz, Haedah. "Perlindungan Hak Atas Merek." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1 (2008): 38-42.

Website

Trias, 2021, *Definisi dan Panduan Lengkap Tentang HKI*, diakses pada tanggal 17 Maret 2021, tersedia di <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2021/01/22/haki-adalah/#:~:text=Hak%20Kekayaan%20Intelektual%20atau%20yang,proses%20yang%20berguna%20untuk%20masyarakat>

Puspadi Bali, 2021, *Tentang Kami Sejarah*, diakses pada tanggal 17 Maret 2021, tersedia di <http://www.puspadibali.org/id/tentang-kami/sejarah/>

World Trade Organization. *Understanding the WTO Agreement Intellectual Property and Enforcement*. Available from https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm. (Diakses 5 Mei 2018).

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, 2021, diakses pada tanggal 24 April 2021, tersedia di <https://pdkiindonesia.dgip.go.id/detail/P00199600554?type=patent&keyword=Kaki+Palsu>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5599, mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 176, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922, mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2016

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953, mulai berlaku pada tanggal 25 November 2016

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4045, mulai berlaku pada tanggal 30 November 2000

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 244, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046, mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2000

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 242, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044, mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000